

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 7

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Penggunaan Energi Listrik merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi, yang sebagian besar objek pajaknya berasal dari sektor industri;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik perlu ditinjau kembali dalam rangka penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 1);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 29 Maret 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Seri A Tahun 2000 tanggal 11 April 2000, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ditambah huruf p baru, sehingga berbunyi dan harus dibaca :
- p. Generating Set yang selanjutnya disebut Genset adalah alat pembangkit tenaga listrik sendiri yang meliputi generator, turbin dan sejenisnya;
- B. Pasal 5 ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5) baru, sehingga berbunyi dan harus dibaca :
- (4) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud ayat (3), dipersamakan dengan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku di PLN.
 - (5) Nilai Jual Energi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- C. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :
- Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif Pajak untuk kegiatan Non Industri sebesar 3% (tiga persen);
 - b. Tarif Pajak untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam sebesar 8 % (delapan persen).
- D. Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :
- (1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh hari) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (2) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang maka dikeluarkan Surat Teguran.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Peringatan atau Surat Teguran, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
 - (4) Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Pejabat.
- E. Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :
- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dan (2), maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
 - (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- F. Bab. XVI, ditambah Pasal 34 A baru, sehingga berbunyi dan dibaca :
- Ketentuan Nilai Jual Energi Listrik sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (5) dan Tarif Pajak sebesar 8 % (delapan persen) sebagaimana tercantum pada Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, berlaku efektif terhitung mulai penggunaan energi listrik bulan September 2002

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 September 2002

BUPATI BEKASI,

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor : 13 / KEP / 170-DPRD / 2002 tanggal 2 September 2002

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

I. UMUM

Pajak Penggunaan Energi Listrik merupakan salah satu jenis Pajak Daerah, yang sangat potensial dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, yang sebagian besar objek pajaknya berasal dari sektor industri.

Pajak Penggunaan Energi Listrik mempunyai esensi yang sama dengan Pajak Penerangan Jalan, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, serta petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan dimaksud, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) disebutkan bahwa khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Dengan adanya ketentuan tersebut, akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Penggunaan Energi Listrik, mengingat $\pm 90\%$ (sembilan puluh persen) potensinya berasal dari sektor industri yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian Tarif Pajak Penggunaan Energi Listrik khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dari 3% (tiga persen) menjadi 8% (delapan persen). Meskipun terdapat kenaikan tarif pajak sebesar 5% (lima persen), namun perhitungan beban pembayaran pajak yang dipikul oleh para wajib pajak justru mengalami penurunan sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan tingkat penggunaan energi listrik yang sama.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang berlaku efektif terhitung mulai penggunaan energi listrik bulan September 2002, diharapkan dapat menggairahkan iklim investasi di Kabupaten Bekasi, dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan daerah dalam upaya pemberdayaan kemampuan keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Huruf A

Pasal 1 huruf p
Cukup jelas

Huruf B

Pasal 5

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Dengan ketentuan ini, maka Nilai Jual Energi Listrik yang dikenakan pajak atau Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam mengalami penurunan dari yang semula ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) menjadi 30 % (tiga puluh persen).

Huruf C

Pasal 6

Huruf a

Kegiatan Non Industri meliputi kegiatan bisnis, rumah tangga, sosial, traksi, curah dan multiguna sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden yang mengatur tentang Harga Jual Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Huruf b

Kegiatan Industri meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya.

Cara menghitung beban pembayaran pajak untuk kegiatan industri :

1. Bagi Pelanggan PLN

Contoh :

Misal, Perusahaan Industri A yang menjadi pelanggan PLN mendapat tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik sebesar Rp. 5.000.000,00, maka cara menghitung beban pembayaran Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik
Tarif Pajak	=	3 %
Pajak Terutang	=	3 % x Rp. 5.000.000,00
	=	Rp. 150.000,00

Sesudah perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	Besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik x 30 %
Tarif Pajak	=	6 %
Pajak Terutang	=	8 % x (Rp. 5.000.000,00 x 30 %)
	=	8 % x Rp. 1.500.000,00
	=	Rp. 120.000,00

2. Bagi Pelanggan Perusahaan Listrik Swasta

Contoh :

Misal Perusahaan Industri B yang menjadi pelanggan listrik swasta menggunakan energi listrik sebesar 10.000 KW, dengan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku di PLN sebesar Rp. 342,00 per kWh (kecuali terjadi perubahan tarif dasar listrik), maka cara menghitung beban pembayaran Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah sebagai berikut :

Sebelum Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	Jumlah KWh x harga satuan listrik
Jumlah Kwh	=	Besarnya penggunaan listrik
Harga satuan listrik	=	Harga satuan penggunaan energi listrik yang dipersamakan dengan harga satuan listrik/ tarif dasar listrik yang berlaku pada PLN
Tarif Pajak	=	3%
Pajak Terutang	=	3% x (10.000,00 KWh x Rp. 342,00)
	=	3% x Rp. 3.420.000,00 = Rp. 102.600,00

Sesudah Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	Jumlah KWh x harga satuan listrik x 30%
Jumlah Kwh	=	Besarnya penggunaan listrik
Harga satuan listrik	=	Harga satuan penggunaan energi listrik yang dipersamakan dengan harga satuan listrik/ tarif dasar listrik yang berlaku pada PLN
Tarif Pajak	=	8%
Pajak Terutang	=	8% x (10.000,00 KWh x Rp. 342,00 x 30%)
	=	8% x Rp. 1.026.000,00 = Rp. 82.080,00

3. Bagi Pengguna Genset (Generator, Turbin dan sejenisnya)

a. Memasang Alat Ukur

Untuk energi listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri/genset dengan memasang Alat Ukur, cara perhitungan Nilai Jual Energi Listrik dan besarnya pajak terutang sama dengan contoh bagi pelanggan Perusahaan Listrik Swasta sebagaimana tersebut pada point 2.

b. Tidak Memasang Alat Ukur

Untuk energi listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri/genset dengan tidak memasang Alat Ukur, perhitungan Nilai Jual Energi Listrik ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

Nilai Jual Energi Listrik	=	KVA x FD x Jam Nyala x Rp/kWh
KVA	=	Kapasitas Genset
FD	=	Faktor Daya yang dinyatakan dengan angka 0,85
Jam Nyala	=	Taksiran jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari).
Rp/kWh	=	Harga satuan penggunaan energi listrik yang dipersamakan dengan harga satuan listrik/tarif dasar listrik yang berlaku pada PLN

Contoh :

Misal Perusahaan Industri C menggunakan alat pembangkit sendiri/genset kapasitas 1.000 kVA tanpa memasang alat ukur dengan jam nyala setiap hari 8 jam (240 jam/bulan), dengan harga satuan listrik / tarif dasar listrik yang berlaku di PLN sebesar Rp. 342,00 per kWh (kecuali terjadi perubahan tarif dasar listrik), maka cara menghitung beban pembayaran Pajak Penggunaan Energi Listrik adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	1.000 x 0,85 x 240 x Rp 342,00
	=	Rp. 69.768.000,00
Tarif Pajak	=	3%
Pajak Terutang	=	3% x Rp. 69.768.000,00
	=	Rp. 2.093.040,00

Sesudah Perubahan Peraturan Daerah

Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Jual Energi Listrik
Nilai Jual Energi Listrik	=	1.000 x 0,85 x 240 x Rp 342,00 x 30%
	=	Rp. 20.930.400,00
Tarif Pajak	=	8%
Pajak Terutang	=	8% x Rp. 20.930.400,00
	=	Rp. 1.674.432.000,00

Huruf D

Pasal 16

Ayat (1)

Surat Peringatan diterbitkan satu kali, diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Peringatan.

Ayat (2)

Surat Peringatan diterbitkan satu kali, diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak terutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Teguran.

Ayat (3)

Pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak terdiri dari ketetapan pokok pajak ditambah denda.

Huruf E

Pasal 17

Ayat (1)

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan Putusan Pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Ayat (2)

Surat Paksa dikeluarkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Huruf E

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

--/--